

ABSTRAK PERATURAN

DANA OPERASIONAL - KESEHATAN - BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 108/PMK.02/2015 TANGGAL 8 JUNI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2015

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan telah ditetapkan Peraturan Menteri 245/PMK.02/2014, serta dalam rangka menjaga kesinambungan program jaminan kesehatan dan menjaga kesehatan keuangan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, perlu mengatur kembali besaran persentase dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 40 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 150, TLN No. 4456); UU No. 24 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 116, TLN No. 5256); PP No. 87 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 239, TLN No. 5482); PerPres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan sebesar persentase tertentu dari iuran program Jaminan Kesehatan yang telah diterima setiap bulan.

Persentase dana operasional untuk tahun 2015 adalah sebesar 0,005% (nol koma nol nol lima persen).

Selisih lebih dana operasional yang telah diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan selama tahun 2015 disetorkan kembali kepada Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Penyetoran selisih lebih dana operasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.02/2014 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 9 Juni 2015.